



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
*(Remote Audit)*

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Margo Kunti Lestari  
Lokasi : Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo,  
Provinsi Jawa Timur  
No. Akte/Izin : Surat Keputusan Kepala Desa Kunti Kecamatan sampung  
Kabupaten Ponorogo dengan No. 522/11/405.10.7.08/2015  
tanggal 16 Februari 2015  
Luas : ± 305,28 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 21-30 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 17 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN MARGO KUNTI LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Margo Kunti Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : - Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Margo Kunti Lestari tanggal 12 Februari 2015  
- Surat Keputusan Kepala Desa Kunti Kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo dengan No. 522/11/405.10.7.08/2015 tanggal 16 Februari 2015.
- c. Luas dan Lokasi : ± 305,28 Ha  
Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
- d. Alamat Kantor : Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082334653969
- f. Pengurus : Purnomo
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-619
- h. Masa Berlaku S-LK : 02 Oktober 201- s/d 01 Oktobr 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Agustus 2021 pukul 09.00	Pertemuan Pembukaan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Margo Kunti Lestari beserta pengurus KTH Margo Kunti Lestari.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 24 Agustus 2021 sampai dengan Minggu 29 Agustus 2021	Dokumen disampaikan melalui email ( <i>gmail.com</i> ) dan aplikasi pesan singkat ( <i>whatsapp</i> ). Observasi lapangan dilakukan oleh pengurus dan anggota KTH Margo Kunti Lestari dengan panduan dari auditor.
Pertemuan Penutupan	Senin, 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB	Pertemuan Penutupan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Margo Kunti Lestari beserta pengurus KTH Margo Kunti Lestari. Pada Pertemuan Penutupan dipaparkan hasil sementara Audit Penilikan 1 KTH Margo Kunti Lestari, dengan Hasil Memenuhi, dan tidak ada Laporan Ketidaksiesuaian (LKS).
Pengambilan Keputusan	13 September 2021	Hasil Pengambilan Keputusan adalah <b>Memenuhi</b>

**(4) Resume Hasil Penilikan**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Kunti Lestari memiliki dokumen SPPT dan setiap setiap petak lahan anggota KTH Margo Kunti Lestari terdaftar dalam Dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Pajak. Dokumen kepemilikan lahan hutan hak yang sah yang dimiliki anggota KTH Margo Kunti Lestari berupa dokumen Letter C. Dokumen Letter C tersedia untuk seluruh anggota yang lahannya tercantum dalam daftar anggota KTH Margo Kunti Lestari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta/sketsa areal untuk seluruh areal lahan anggota KTH Margo Kunti Lestari. Hasil verifikasi lapangan secara jarak jauh menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota KTH Margo Kunti Lestari memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok batas, saluran air, jalan setapak, galengan, tanaman pagar
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Anggota KTH Margo Kunti Lestari melakukan penebangan dan pengangkutan kayu hasil budidaya pada hutan hak pada Periode Verifikasi yaitu Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021. Terdapat 2 (dua) orang anggota yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu untuk tujuan komersial pada periode tersebut, dengan jumlah batang 39 batang dan Volume 16,65 M3. Jenis kayu yang ditebang adalah kayu Jati. Seluruh kayu hasil penebangan dan diangkut ke pembeli dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Kunti Lestari memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok dan Surat Keputusan Kepala Desa Kunti Nomor 522/11/405.10.7.08/2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan. Tersedia susun pengurus Kelompok yang dibuat berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok. Tidak ada perubahan susunan pengurus sejak pembentukan kelompok hingga audit penilikan 1 tahun 2021
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Pada periode Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat penebangan dan penjualan kayu oleh anggota KTH Margo Kunti Lestari oleh 2 (dua) orang anggota dengan jumlah batang 39 batang dengan volume total 16,55 m <sup>3</sup> . Anggota KTH Margo Kunti Lestari telah menggunakan tanda V-Legal pada Dokumen Nota Angkutan Kayu Hasil Budidaya. Dokumen Nota Blangko Dokumen Nota Angkutan kayu bertanda V-Legal diterbitkan oleh KTH Margo Kunti Lestari dan distribusinya dikendalikan oleh KTH Margo Kunti Lestari
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh pekerja yang dipekerjakan untuk kegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu ke TPK Industri/pembeli merupakan pekerja dewasa yang telah berumur lebih dari 18 tahun. Hal ini didasarkan pada verifikasi terhadap dokumen daftar pekerja KTH Margo Kunti Lestari dan hasil wawancara dengan pengurus KTH Margo Kunti Lestari. Pekerja termuda berumur 23 tahun
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua KTH Margo Kunti Lestari diatas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ponorogo Nomor : 660/386/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Jenis usaha atau kegiatan KTH Margo Kunti Lestari tidak wajib AMDAL atau UKL UPL. Terdapat Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan Nomor 660/460/405.23/2021 yang menyatakan bahwa sesuai PP No. 22 Tahun 2021, pemegang SPPL tidak wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Kunti Lestari telah membuat laporan atau risalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok tani Hutan Margo Kunti Lestari Telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kelola anggota KTH berupa pemasangan papan himbauan ( <i>sign board</i> ) dilarang menangkap ikan menggunakan racun/setrum, menangkap burung dengan cara menembak/menjebak, dan himbauan untuk menjaga lingkungan ekosistem di kawasan mata air dan sungai

Depok, 13 September 2021

No. : 287.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)  
Margo Kunti Lestari

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Kunti Lestari**  
Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Kunti Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-619  
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Surat Keputusan Kepala Desa Kunti Kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dengan No. 522/11/405.10.7.08/2015 tanggal 16 Februari 2015  
b. Luas : ± 305,28 Ha  
c. Lokasi : Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 20-30 Agustus 2021  
Tim Audit : Ir. Falahudin  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



**Lampiran Surat No. 287.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

1. Tidak menyalah gunakan penerbitan dokumen angkutan kayu bertanda V-Legal untuk hasil hutan kayu yang berasal dari lahan hutan hak diluar kelompok. (Indikator 1.1.2).
2. Rencanakan kegiatan inventarisasi pohon pada setiap bidang lahan milik anggota (untuk kontrol penerbitan nota angkutan) serta mencatat informasi lainnya termasuk tanaman buah, pemanfaatan lahan dibawah tegakan dan bukti pelaksanaan SPPL. (Indikator 1.1.2.)
3. Membuat laporan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen SPPL (Indikator 3.1.2 verifier a. dan b.)

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

---

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

---

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo